



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
NOMOR 97 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI BANTEN SEMESTER I  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas data pemilih serta memastikan ketersediaan data yang valid pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan selanjutnya, diperlukan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan secara menyeluruh, akurat, dan selalu diperbarui dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara berjenjang paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 161/PL.01.2-BA/36/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Banten Semester I (Satu) Tahun 2026, tanggal 6 Juli 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Banten Semester I Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI BANTEN SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Banten Semester I Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan Rekap Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 (Model A-Rekap Provinsi-PDPB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hubungan Masyarakat



Edy Handoko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 97 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI BANTEN  
SEMESTER I TAHUN 2026

Model A.Rekap Provinsi-PDPB

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
PROVINSI BANTEN SEMESTER I TAHUN 2026

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pandeglang	35	339	513.389	485.732	999.121
2	Lebak	28	345	565.025	539.015	1.104.040
3	Tangerang	29	274	1.253.349	1.232.968	2.486.317
4	Serang	29	326	665.756	645.825	1.311.581
5	Kota Tangerang	13	104	716.249	728.327	1.444.576
6	Kota Cilegon	8	43	172.456	171.353	343.809
7	Kota Serang	6	67	274.169	270.283	544.452
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	541.075	563.906	1.104.981
TOTAL		155	1.552	4.701.468	4.637.409	9.338.877

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hubungan Masyarakat



Edy Handoko